



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN**

NOMOR 689/Kpts/OT.050/10/2016

TENTANG

KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 633/Kpts/OT.160/10/2006 tentang Perubahan Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan, Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1787/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat, dan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 2984/Kpts/OT.160/8/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan evaluasi serta pengendalian upaya pematapan ketahanan pangan perlu membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan tentang Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Pokja Dewan, yang terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. PENGARAH

Ketua : Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Merangkap Kementerian Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

Anggota : 1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
5. Menteri Kesehatan.

II. PELAKSANA

Koordinator : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

A. Bidang Teknis

Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Resiko,
Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap, Kementerian Kelautan
dan Perikanan;
4. Direktur Jenderal Industri Agro,
Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri, Kementerian
Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari,
Kementerian Lingkungan hidup
dan Kehutanan;
7. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Sumber Daya
Air, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat, Kementerian
Kesehatan;
10. Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan, Kementerian Sosial;
11. Direktur Jenderal Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;

12. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi;
13. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
14. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
15. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
16. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
17. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
18. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
19. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
20. Kepala Badan Karantina, Kementerian Pertanian;
21. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
22. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
23. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

24. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi dan Geofisika;
26. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik;
27. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
28. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik, Perum BULOG.

B. Bidang Ahli

Ketua : Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.,
Universitas Lampung.

Sekretaris : Prof. Dr. drh. Bambang Purwantara,
merangkap M.Sc., Institut Pertanian Bogor.

Anggota

- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc., Universitas Gadjah Mada;
2. Prof. Ir. Achmad Subagio, M.Agr., PhD., Universitas Negeri Jember;
 3. Prof. Dr. Ir. Bilter A. Sirait, MS., Kopertis Wilayah I Sumatera, Sumatera Utara;
 4. Prof. Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, MPH, Sp.GK., Universitas Hassanudin;
 5. Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo, MS., Institut Pertanian Bogor;

6. Prof. dr. Endang Laksmningsih Achadi, MPH., Dr.PH., Universitas Indonesia;
7. Prof. (Riset) Dr. Ir. Kusumo Diwyanto, MS., Kementerian Pertanian;
8. Prof. (Riset). Dr. Ir. Achmad Suryana, MS., Kementerian Pertanian;
9. Dr. Sukriansyah S. Latief, S.H., M.H., Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Kementerian Pertanian;
10. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc., Institut Pertanian Bogor;
11. Dr. Ir. Muktasam Abdurrahman, M.Sc., Universitas Mataram;
12. Ir. Adhi Siswaja Lukman, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia;
13. Sarijo, S.E., *Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach*;
14. Ir. Mardiana E. Pambudy, Harian Kompas;
15. Khudori, Metro TV.

C. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketua : Entang Sastraatmadja, Petani Center.

Sekretaris : Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Anggota : 1. Dwi Astuti, Yayasan Bina Desa;
2. Dewi Kartika, Konsorsium Pembaruan Agraria;

3. Hariyanti Sadaly, Lembaga Penelitian SMERU;
4. Achmad Yakub, Serikat Petani Indonesia;
5. Gunawan, *Indonesia Human Rights Commitee for Social Justice*;
6. Witoro Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan;
7. Mudatsir Najamuddin, Pandu Tani Indonesia;
8. Cecep Risnandar, *Alamtani.com*;
9. Rachmi Hertanti, *Indonesia for Global Justice*;
10. Ir. H. Winarno Tohir, Kontak Tani dan Nelayan Andalan.

KEDUA : Pokja Dewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

I. PENGARAH

Memberikan arahan kepada Pokja Dewan Pelaksana dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

II. PELAKSANA

A. Bidang Teknis

1. membantu Dewan Ketahanan Pangan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan; dan
2. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.

B. Bidang Ahli

1. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, serta mutu, gizi dan keamanan pangan; dan
2. memberi masukan kepada Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan ketahanan pangan, baik jangka pendek, maupun jangka menengah.

C. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. memberi masukan kepada Pemerintah melalui Dewan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan upaya-upaya pemantapan, sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan ketahanan pangan;
2. membantu sosialisasi dan konsultasi kebijakan ketahanan pangan kepada masyarakat;
3. menyerap dan mengartikulasikan pengalaman-pengalaman praktis masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan;
4. mendorong pengembangan prakarsa masyarakat untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan; dan
5. membantu pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan ketahanan pangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pokja Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Koordinator Pokja Dewan bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Pengarah Pokja Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 633/Kpts/OT.160/10/2006, Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 1787/Kpts/OT.160/12/2008, dan Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 2984/Kpts/OT.160/8/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN

KEKETAHANAN PANGAN,

AMERAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya;
5. Para Menteri dan Kepala LPNK Anggota Dewan Ketahanan Pangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
10. Yang bersangkutan.